

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan memerlukan sumber dana yang besar. Sumber dana tersebut diantaranya diperoleh dari penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan negara sektor pajak.¹ Di Indonesia sektor perpajakan menempati posisi terbesar dari seluruh penerimaan negara.² Hal ini terlihat dari rencana penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dimana target penerimaan sektor pajak sebesar Rp 1.865,7 triliun dari total rencana pendapatan negara yaitu sebesar Rp 2.233,2 triliun atau sebesar 83,54% dari rencana pendapatan negara.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak mempunyai peran penting dalam keberlangsungan pembangunan nasional.⁴

Faktanya di lapangan menunjukkan bahwa fenomena pengamanaran penerimaan pajak oleh pemerintah masih belum terlaksana dengan optimal.⁵ Selama 5 tahun terakhir, kinerja penerimaan perpajakan di Indonesia belumlah sesuai dengan capaian target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, *tax ratio* di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Dilansir dari CNN Indonesia *tax ratio* pada periode 2016 tercatat 10,37% dan terjadi penurunan pada periode 2017 yaitu pada angka 9,89%. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan tipis ke 10,24% dan

¹Delitha Magfira E. G. and Murtanto, "Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 8, no. 2 (2021). 109.

² Evy Roslita and Anis Safitri, "Pengaruh Kinerja dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak," *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis* 25, no. 2 (2022). 162.

³ I Ketut Deita Candra Prayoga and I Nyoman Putra Yasa, "Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10, no. 3 (2020). 364.

⁴ Sevty Fiana Indah Permata, Rahadi Nugroho, and Hanik Susilawati Muararah, "Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba Dan Kecakapan Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Info Artha* 5, no. 2 (2021). 94.

⁵Nenti Rosdiani and Angga Hidayat, "Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak," *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review* 1, no. 2 (2020).132.

kembali turun pada tahun 2019 di level 9,76% kemudian turun lagi menjadi 8,33% pada tahun 2020.⁶

Faktor penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya yaitu rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. Sejak diberlakukannya sistem *self assesment* pada tahun 1983, wajib pajak diberikan amanah untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajak terhutangnya secara mandiri.⁷ Penerapan sistem ini memiliki dampak yang dapat membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan wajib pajak itu sendiri, melalui perencanaan pajak.⁸ Hal ini dapat menimbulkan *tax gap* atau perbedaan antara pembayaran beban pajak dengan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. *Tax gap* merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan wajib pajak yang dilakukan melalui tindakan penghindaran pajak.⁹

Kasus agresivitas pajak sudah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya pada sektor *food and beverage* yaitu PT Coca-Cola Indonesia (CCI) pada tahun 2002-2006. Diduga PT Coca-Cola Indonesia melakukan manipulasi pajak yang menyebabkan kurangnya bayar pajak sebanyak Rp49,59 miliar. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh DJP jumlah keseluruhan pendapatan PT Coca-Cola Indonesia tahun 2002-2006 yang terkena pajak sebesar Rp603,48. Akan tetapi, menurut perhitungan PT Coca-Cola Indonesia pendapatan yang terkena pajak sejumlah Rp492,59 miliar. Berdasarkan hal tersebut PT Coca-Cola Indonesia mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp49,24 miliar. Namun Putusan Mahkamah Agung No.946/B/PK/PJK/2017 pada tanggal 14 Juni 2017, menyatakan

⁶“Kemenkeu Akui Rasio Turun Sejak 2016,” *CNN Indonesia*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210610145032-532-652704/kemenkeu-akui-rasio-perpajakan-turun-sejak-2016>.

⁷ RR. Maria Yulia Dwi Rengganis and I. G. A. M Asri Dwija Putri, “Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 24, no. 2 (2018). 873.

⁸ Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentina, and Amrie Firmansyah, “Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia: Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan,” *Jurnal Bina Akuntansi* 8, no. 1 (2021).86.

⁹ Permata, Nugroho, and Muararah, “Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba Dan Kecakapan Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak.” 94.

bahwa PT Coca-Cola Indonesia hanya berkewajiban memenuhi kekurangan pajak sejumlah 14,2 miliar.¹⁰

Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada perusahaan ritel terbesar asal Swedia tahun 2016 yaitu IKEA. IKEA terindikasi melakukan penghindaran pajak senilai 1 miliar euro atau sama seperti US\$ 1,1 miliar, yang terjadi pada tahun 2009 sampai dengan 2014. IKEA dengan sengaja memindahkan pendanaan dari gerai di seluruh Eropa ke anak perusahaan IKEA di Belanda.¹¹

Penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Diduga PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan perolehan laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan negara lain yang lebih rendah tarif pajaknya. Hal tersebut telah dijalankan PT Adaro Energy Tbk mulai tahun 2009 sampai dengan 2017. Peristiwa penghindaran yang dilakukan tersebut, PT Adaro Energy Tbk mengeluarkan kas untuk pajak senilai US\$ 125 juta atau sebesar Rp 1,75 triliun lebih rendah dibanding jumlah pajak yang mestinya dibayarkan di Indonesia.¹²

Fenomena-fenomena tersebut merupakan bukti yang mencerminkan bahwa masih terdapat perusahaan pertambangan yang melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Lanis dan Richardson dampak negatif yang muncul dari tindakan agresivitas pajak salah satunya adalah timbulnya *image* negatif yang masyarakat diberikan kepada perusahaan.¹³ Masyarakat menilai perusahaan tidak adil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Hal tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab karena bisa menimbulkan

¹⁰“Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak,” *Kompas.com*, 2014, <https://amp.kompas.com/money/read/2014/06/13/1135319/coca-cola-diduga-akali-setoran-pajak>.

¹¹“Komisi Eropa Selidiki Kasus Penghindaran Pajak oleh IKEA,” *Kompas.com*, 2016, <https://money.kompas.com/read/2016/02/16/101041226/Komisi.Eropa.Selidiki.Kasus.Penghindaran.Pajak.oleh.IKEA>.

¹²“Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama Ini Sudah Transparan,” *CNBN Indonesia*, 2019, <https://www.cnbndonesia.com/market/2019070819803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>.

¹³ Roman Lanis, Grant Richardson, and Dev Mishra, “Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis,” *Journal of Accounting and Public Policy* 31, no. 1 (2012):88.

kerugian bagi negara serta menurunkan kapasitas negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyejahterakan warga negaranya.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi perusahaan melakukan tindak pajak agresif diantaranya yaitu, *financial distress*¹⁴, *sales growth*¹⁵ dan profitabilitas¹⁶. *Financial distress* adalah keadaan suatu perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan yaitu ditandai dengan tingginya tingkat utang yang dimiliki, akan tetapi kegiatan operasionalnya masih bisa dijalankan oleh perusahaan.¹⁷ Kondisi yang demikian, memicu perusahaan untuk melakukan berbagai upaya agar beban yang seharusnya dikeluarkan tidak mempersulit kondisi perusahaan.¹⁸ Salah satunya yaitu dengan melakukan pelaporan pajak agresif yaitu dengan merekayasa kebijakan akuntansi perusahaan agar keuntungan yang diperoleh meningkat sehingga utang perusahaan terlunasi, dengan demikian dana perusahaan yang tersimpan akan semakin besar.¹⁹

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Henni Rahayu Handayani dan Siti Mardiansyah, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *financial distress* dan *tax aggressiveness*, karena melihat kondisi keuangan perusahaan yang memburuk menjadi pemicu yang kuat dalam melakukan *tax*

¹⁴ Sevty Fiana Indah Permata, Rahadi Nugroho, and Hanik Susilawati Muarah, "Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba Dan Kecakapan Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Info Artha* 5, no. 2 (2021). 94.

¹⁵ Wirdatil Islami, Yulia Syafitri, and Delory Nancy Meyla, "Pengaruh Inventory Intensity, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2018)," *Pasero Jurnal* 3, no. 4 (2021). 776.

¹⁶ Renika Hasibuan and Owen De Pinto Simanjuntak, "Analisa Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist* 5, no. 2 (2022). 145.

¹⁷ Ruth Rotage Octaviani and Sofie, "Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 5, no. 2 (2018).255.

¹⁸ Henni Rahayu Handayani and Siti Mardiansyah, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 4, no. 2 (2021). 315.

¹⁹ Octaviani and Sofie, "Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017."255.

aggressiveness.²⁰ Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Ruth Rogate Octaviani dan Sofie, memperoleh hasil bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena umumnya perusahaan yang menghadapi kondisi *financial distress* cenderung melakukan restrukturisasi utang yaitu permintaan perpanjangan waktu pelunasan utang kepada kreditor dan mengganti pihak manajemen dengan sumber manusia yang memiliki kompetensi lebih, dengan tujuan agar investor yang potensial tidak menghindar saat perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan.²¹

Faktor lain yang mempengaruhi *tax aggressiveness* yaitu *sales growth* atau dikenal dengan istilah pertumbuhan penjualan. *Sales growth* yaitu rasio yang menggambarkan perkembangan tingkat penjualan periode saat ini ke periode selanjutnya.²² Semakin naik tingkat penjualan periode saat ini dibanding periode sebelumnya maka semakin meningkat rasio *sales growth* pada suatu perusahaan, sejalan dengan hal tersebut perolehan laba oleh perusahaan juga akan mengalami peningkatan maka tanggungan pajak yang harus dibayar perusahaan akan semakin besar pula. Hal tersebut bisa mendorong perusahaan untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dimiliki melalui tindakan agresivitas pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianto dan Adang Sunandar yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.²³ Hal ini bertolak dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Sazqia Dita Wibawa dan Nursiam yaitu tidak terdapat pengaruh antara *sales growth* terhadap *tax aggressiveness*.²⁴

²⁰Handayani and Mardiansyah, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia." 317-318.

²¹ Octaviani and Sofie, "Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017." 264.

²² Bella Artamivia Monica and Wiwit Irawati, "Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur," *Sakuntala: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala* 1, no. 1 (2021). 4.

²³ Rianto and Adang Sunandar, "Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2020," *Akrual: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3, no. 2 (2021). 56.

²⁴ Sazqia Dita Wibawa and Nursiam, "Pengaruh Sales Growth, Manajemen Laba, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan

Faktor selanjutnya yaitu profitabilitas atau rasio yang diterapkan guna menghitung potensi perusahaan dalam memperoleh profit atau laba suatu periode tertentu. Apabila nilai profitabilitas suatu perusahaan mengalami kenaikan maka pendapatan laba pun akan semakin besar dan tanggungan beban pajak perusahaan pun akan semakin meningkat sesuai dengan kenaikan laba sehingga perusahaan termotivasi untuk melakukan tindakan *tax aggressiveness*.²⁵ Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruhiyat Taufik, Hani Hasabah, Sri Lestari, Nela Dharmayanti, dan Resty Sriharyanti, diperoleh *result* adanya pengaruh positif antara profitabilitas dengan *tax aggressiveness*.²⁶ Berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh Ati Sumiati dan Salma Mustika Ainniyya, yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax aggressiveness*.²⁷

Berdasarkan paparan mengenai penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa terjadi inkonsistensi pada hasil penelitian yang diperoleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan pengujian kembali variabel *financial distress*, *sales growth* dan profitabilitas terhadap *tax aggressiveness*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ahsan Waladi dan Dewi Prastiwi pada tahun 2022 yaitu “Pengaruh *Sales Growth*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak”.

Adapun pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti mengganti salah satu variabel yaitu *capital intensity* dengan *financial distress*. Alasan mengganti variabel tersebut yakni karena *financial distress* dinilai mampu mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada suatu perusahaan. Selain itu, adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mengenai *financial distress* terhadap *tax aggressiveness* mendorong peneliti untuk mengkaji ulang variabel tersebut.

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019),” *Seminar Nasional dan Call for Papers 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang* (2021). 10.

²⁵ Frida Fauziah and Kurnia, “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10, no. 4 (2021). 3.

²⁶ Ruhiyat Taufik, Hani Hasanah, Sri Lestari, Nela Dharmayanti, and Resty Sri Haryanti, “Company Performance Analysis and Tax Aggressiveness,” *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences* 9, no. 2 (2022). 249.

²⁷ Ati Sumiati and Salma Mustika Ainniyya, “Effect of Profitability, Leverage, Size, Capital Intensity toward Tax Aggressiveness,” *Journal of International Conference Proceedings* 4, no. 3, (2021). 252.

Kedua, dalam mengukur *tax aggressiveness* penelitian sebelumnya menggunakan ETR, sedangkan penelitian ini mengadopsi CETR (*Cash Effective Tax Rate*), karena CETR mengukur secara langsung arus kas yang keluar untuk membayar beban perpajakan. Disamping itu, CETR juga tidak dipengaruhi estimasi yang berubah seperti penyisihan penilaian maupun perlindungan pajak.

Adapun alasan peneliti menggunakan objek penelitian berupa perusahaan pertambangan yaitu karena perusahaan pertambangan menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari sektor perpajakan. Meski demikian, realisasinya, perusahaan pada sektor pertambangan masih sangat memungkinkan melakukan tindakan meminimalkan beban pajak (*tax aggressiveness*). Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang dalam praktiknya menggunakan skema *transfer pricing*.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang serta kesimpulan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh mengenai *tax aggressiveness* dengan judul penelitian **“Pengaruh *Financial Distress*, *Sales Growth* dan Profitabilitas terhadap *Tax Aggressiveness* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan dan guna mengarahkan pada studi yang terfokus, rumusan masalah yang disusun oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *tax aggressiveness*?
2. Apakah terdapat pengaruh *sales growth* terhadap *tax aggressiveness*?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax aggressiveness*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis:

1. Pengaruh *financial distress* terhadap *tax aggressiveness*.
2. Pengaruh *sales growth* terhadap *tax aggressiveness*.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax aggressiveness*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil analisis Pengaruh *Financial Distress*, *Sales Growth*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Aggressiveness* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan wawasan dalam bidang akuntansi, serta dapat menjadi rujukan maupun pengembangan teori pada penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan *Tax Aggressiveness*, *Financial Distress*, *Sales Growth* dan Profitabilitas.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bagi perusahaan bisa memperlihatkan bahwa dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pajak sebaiknya perusahaan berhati-hati, agar tidak termuat dalam kriteria tindakan agresivitas pajak, sebab menimbulkan dampak yang cukup luas, yakni bukan hanya pada kinerja perusahaan saja, namun juga berpengaruh pada kepercayaan masyarakat.

b. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *financial distress*, *sales growth*, dan profitabilitas pada tindakan *tax aggressiveness* yang dilakukan perusahaan.

c. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dan alat bantu dalam mempertimbangkan suatu penentuan berinvestasi.

d. Bagi Regulator

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi masukan terkait dengan celah-celah peraturan perpajakan Indonesia yang kerap kali diperdaya oleh perusahaan dalam melakukan tindakan *tax aggressiveness*.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman dan terpenuhinya persyaratan penulisan, maka terdapat tahapan-tahapan pada penulisan ini, adapun satu bab dengan bab yang lain merupakan

satu rangkaian yang saling melengkapi. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan langkah awal penulisan dengan gambaran mengenai latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan skripsi dan menjadi sebab munculnya judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penulisan, sebagai dasar yang mendukung pengolahan data, dengan uraian deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan, sumber data, populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel, desain penelitian dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian yang berisi uraian mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang dikaitkan dengan alat uji yang digunakan.

BAB V : Penutup

Isi dari bab ini yaitu kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran-saran.